Pengadilan Negeri Sidikalang

Jl.Ahmad Yani No.133 Sidikalang
Telp/fax : 0627-21053

Reviu Ke-II Rencana Strategis 2020-2024

Website : www.pn-sidikalang.go.id
Email : info@pn-sidikalang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024.

Pengadilan Negeri Sidikalang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai ***tugas pokok*** menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Reviu Ke-2 Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Reviu Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2020 - 2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Reviu Ke-2 Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Ke-2 Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karuniaNya kepada kita semua.

Sidikalang, 6 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI MISI TUJUAN	7
2.1 Visi	7
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.5 Program dan Kegiatan	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sidikalang	16
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang	
Matriks Reviu Ke-2 Rencana Strategis 2020-2024	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004). Disamping itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah (Pasal 52 (1) UU No. 8 Tahun 2004).

Sebagai instansi Pemerintah menurut Instruksi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat terlihat seperti pada gambar (Lampiran 1). Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang seluruhnya berjumlah 30 (Tiga Puluh) Orang per 31 Desember 2021, terdiri dari:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ;

Tenaga Honor/PPNPN	: 9	Orang
Golongan II	: 2	Orang
Golongan III	: 16	Orang
Golongan IV	: 3	Orang

2. Jumlah Tenaga Tenaga Teknis dan Non Teknis (PNS)

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim	: 8	Orang
Panitera	: 1	Orang
Sekretaris	: 1	Orang
Panitera Muda Pidana	: 1	Orang
Panitera Muda Perdata	: 1	Orang
Panitera Muda Hukum	: 1	Orang
Panitera Pengganti	: -	Orang
Kepala Sub. Bagian Umum	: 1	Orang

Dan Keuangan		
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	: 1	Orang
Organisasi, dan Tata Laksana		
Kepala Sub. Bagian Perencanaan	: -	Orang
Teknologi Informasi, dan		
Pelaporan		
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: 2	Orang
Staf	: 4	Orang

3. Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai

Pegawai Negeri Sipil	: 19	Orang
Calon Pegawai Negeri Sipil	: 2	Orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sidikalang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Dairi dan pemerintah daerah kabupaten Pakpak Bharat;
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sidikalang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Sidikalang.
4. Lokasi kantor secara geografis mudah diakses dengan banyak pilihan transportasi umum.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sidikalang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan;
   - Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang belum dapat diunduh/ diakses secara realtime oleh masyarakat karena kekurangan tenaga personel untuk menginputkan perkara tersebut ke sistem;

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
   - Pengadilan Negeri Sidikalang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sidikalang.
   - Pola mutasi dan promosi PNS yang tidak berdasarkan pertimbangan dan pengusulan berjenjang menyebabkan Pengadilan Negeri Sidikalang kekurangan pegawai.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan;
   - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja;
   - Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
   - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana;
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sidikalang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan;
   - Adanya website Pengadilan Negeri Sidikalang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
   - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan;
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Sidikalang.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.
5. Aspek Sarana dan Prasarana;
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sidikalang berupa internet, website Pengadilan Negeri Sidikalang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sidikalang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan;
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
   - Personil di Pengadilan Negeri Sidikalang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Kurangnya jumlah Pegawai dan Panitera Pengganti sehingga adanya pekerjaan yang merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang. Visi Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sidikalang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidikalang;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulirkan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sidikalang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sidikalang ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. **Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;**
   Tujuan ini dicapai melalui sasaran:
   a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
   b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
2. **Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan;**

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;**
   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
   a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
   b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
   c. Persentase penurunan sisa perkara;
   d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK;
   e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
   f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;**
   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
   a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
   b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
   c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu;
   d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**
   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
   b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**
   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ke empat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Tahun 2020-2024.

2.4. INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Indikator kinerja diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Sidikalang telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing - masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 2020 - 2024. Indikator Kinerja Utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikatornya

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1.	**Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu.	1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**;	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan; b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan; c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu; d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu; e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali; h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi; i. Index Kepuasan Pencari Keadilan.
			2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**;	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu;

				b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu; c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu; e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.
2.	**Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan**	Persentase perkara yang diselesaikan.	3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
			4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.2. Tabel Target Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	**a.**	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	90%	82%	83%	84%
		d.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85%	95%	87%	88%	89%
		e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81%	90%	83%	84%	85%
		f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	90%	87%	88%	89%
		g.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	10%	99%	98%	98%	7%
		h.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%	50%	60%	65%	10%
		i.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	93%	94%	94%	89%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	**a.**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96%	97%	98%	98%	98%
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	98%
		c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	10%	8%	8%	6%
		d.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	92%	100%	96%	98%	98%

		e.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	96%	100%	97%	98%	98%
3.	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	**a.**	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	92%	93%	95%
		b.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	**a.**	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%	90%	95%	95%	64%

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Sasaran strategis berupa Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah ***Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*** yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Pos Pelayanan Hukum;
b. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu;
c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Standarisasi pelayanan peradilan;
- Pemberlakuan SOP peradilan;

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perakra. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah ***Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi***, yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;
b. Layanan Perkantoran;

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pembatasan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan;
- Pemberlakuan Template/ Dokumen Putusan;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pokok program ini adalah ***Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung***, yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;

b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung di lingkungan pengadilan;
- Penerapan Sistem Manajemen Perkara berbasis Elektronik;

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sidikalang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

   Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

   - Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
   - Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

   Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   - Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
   - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
   - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Hubungan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Hubungan Tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran				Strategi		
		Uraian		Indikator		Kebijakan	Program	Kegiatan
1.	**Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**	1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	**a.**	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	- Standarisasi Pelayanan peradilan; - Pemberlakuan SOP Peradilan; - Pembatasan waktu penyelesaian perkara di pengadilan; - Penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
				b.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan			
				c.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			
				d.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			
				e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
				f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
				g.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
				h.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			
				i.	Index Kepuasan Pencari Keadilan			
		2.	**Peningkatan Efektivitas**	**a.**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata			

			Pengelolaan Penyelesaian Perkara		yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	berupa Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara		
				b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu			
				c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi			
				d.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			
				e.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus			
2.	**Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau**	3.	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin**	**a.**	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Penggunaan Sistem Manajemen Perkara Secara Elektronik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
				c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
		4.	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	**a.**	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			

BAB IV - PENUTUP

Reviu Ke-2 Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Ke-2 Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sidikalang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Ke-2 renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Ke-2 renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Ke-2 Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

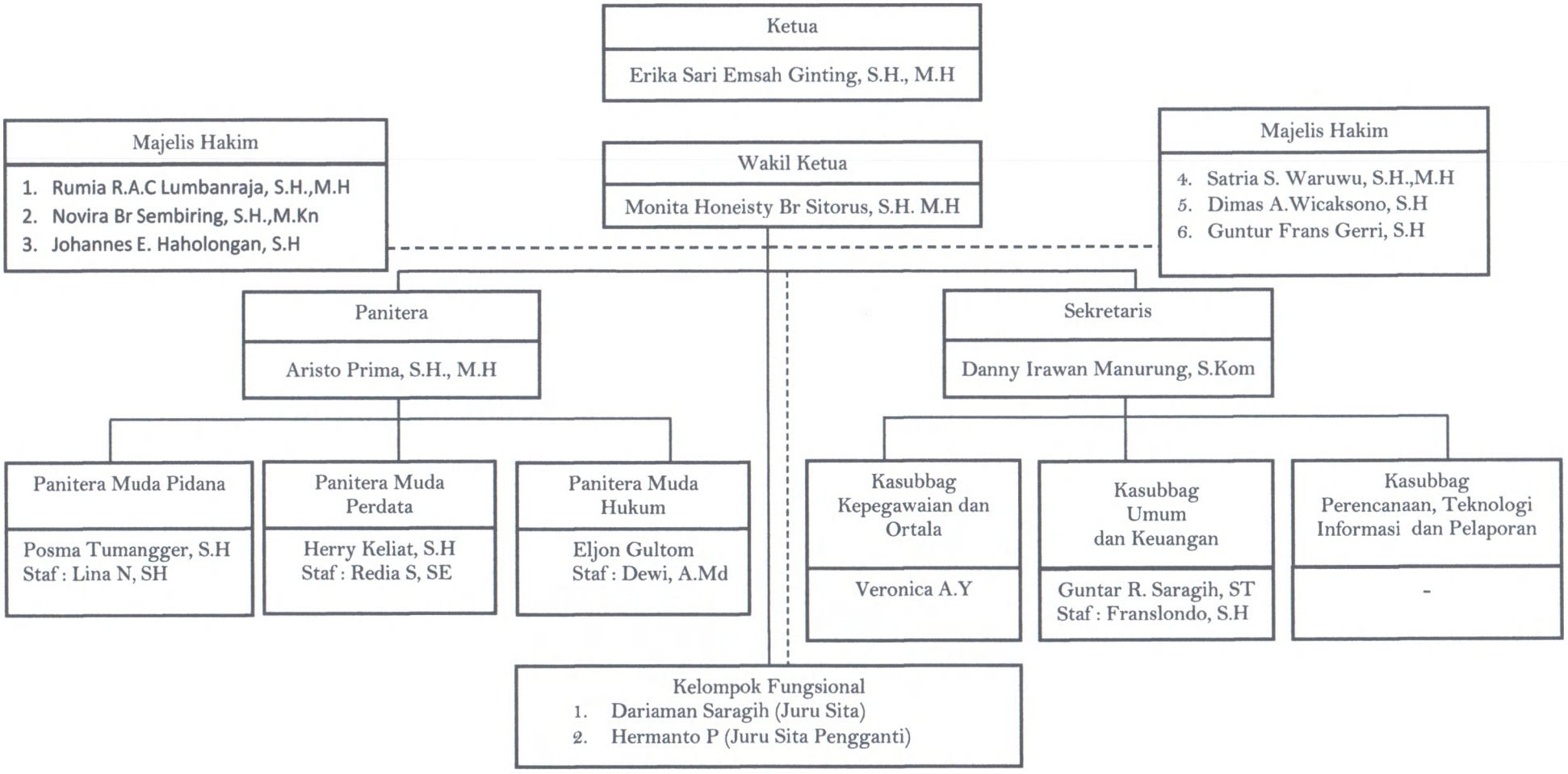

LAMPIRAN II

MATRIKS
REVIU Ke-2 RENSTRA
2020 – 2024

MATRIKS REVIU KE-2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sidikalang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang
4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Sidikalang

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran			Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	4.051.412.000
		b	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%		b	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		c	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%		c	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	90%	82%	83%	84%					
		d	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%		d	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85%	95%	87%	88%	89%					
		e	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%		e	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81%	90%	83%	84%	85%					
		f	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%		f	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	90%	87%	88%	89%					
		g	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%		g	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	10%	99%	98%	98%	7%					
		h	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%		h	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%	50%	60%	65%	10%					
		i	Index Kepuasan Pencari Keadilan	93%		i	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	93%	94%	94%	89%					
		j	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada	98%	2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	96%	97%	98%	98%	98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	10.000.000

			Para Pihak tepat waktu			Penyelesaian Perkara		dikirim kepada Para Pihak tepat waktu										
		k	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%			b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		l	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%			c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	10%	8%	8%	6%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	125.436.000
		m	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%			d	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	92%	100%	96%	98%	98%					
		n	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%			e	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	96%	100%	97%	98%	98%					
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	92%	93%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Terselenggaranya layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu Terselenggaranya layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu	98%	31.200.000
		c	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			c	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
		d	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%	90%	95%	95%	64%					